

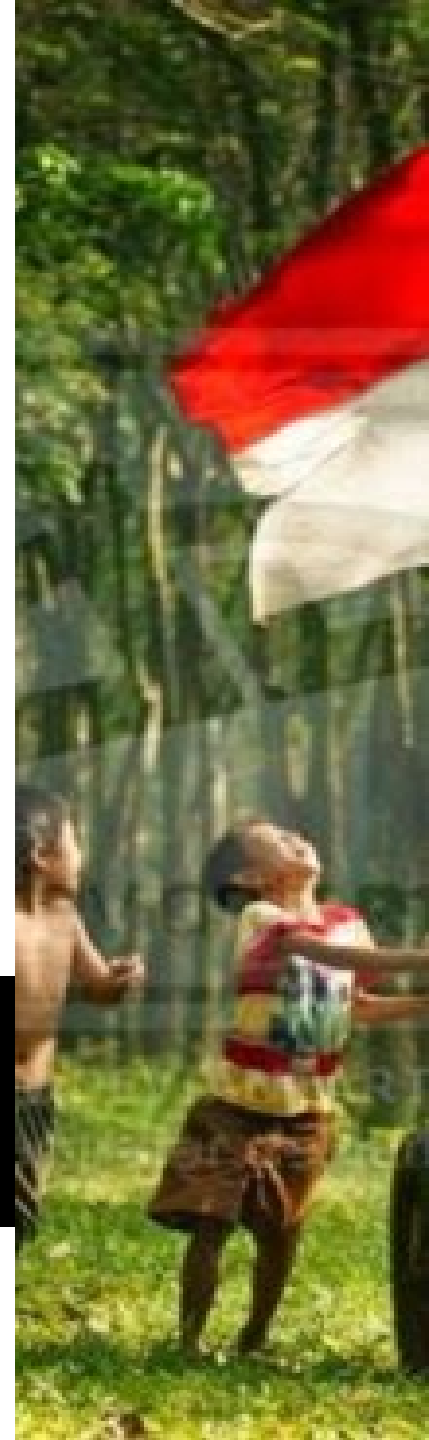


**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA

Novi Yantih



CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Mengimplementasi nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat bela negara.

SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Mahasiswa mampu menguraikan dan mengklasifikasikan kewajiban dan hak-hak warga negara dengan menambah wawasan tentang bela negara



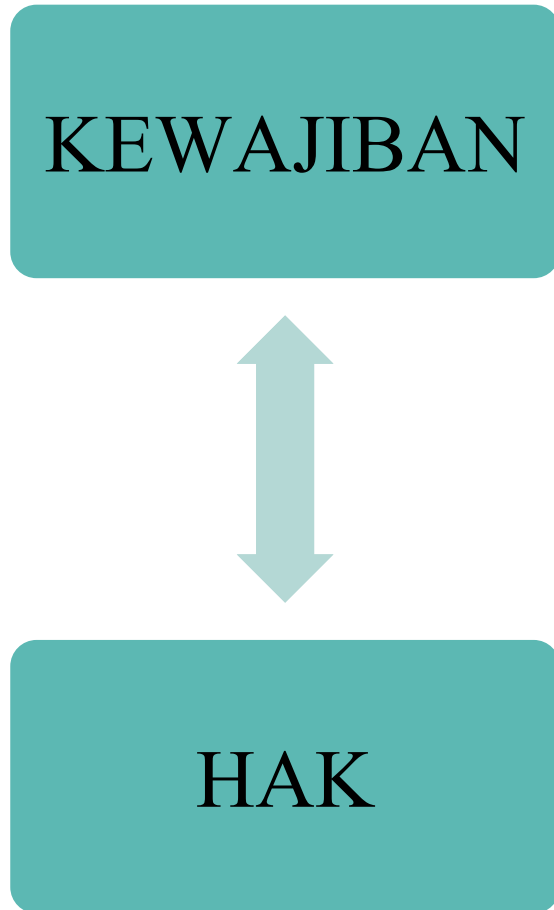
APA SEBENARNYA YANG DIMAKSUD DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN ITU DAN BAGAIMANAKAH HUBUNGAN KEDUANYA

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut serta paksa olehnya.

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan (Notonagoro, 1975).



Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya.



*TIMBAL BALIK HAK DAN
KEWAJIBAN*



NEGARA, WARGA NEGARA, DAN PENDUDUK



Negara Kesatuan
Republik Indonesia



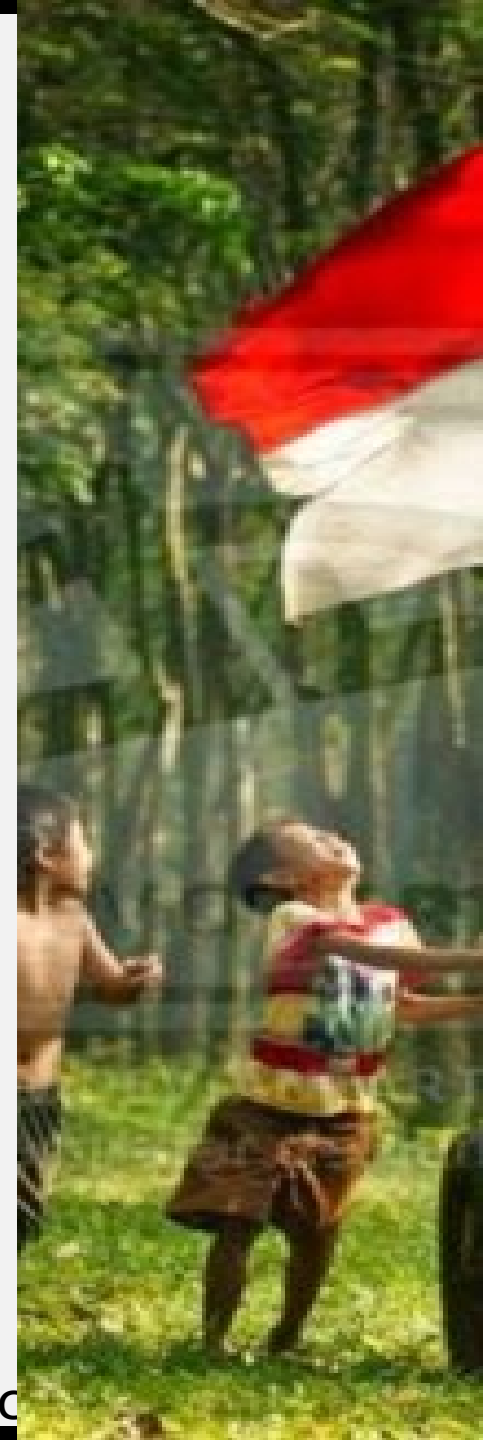
Warga Negara:

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara

(Pasal 26 ayat (1) UUD NRI T 1945)



Penduduk: warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
(Pasal 26 ayat (2) UUD NRI T 1945)



ATURAN DASAR IHWAL HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

- ❖ UUD NRI 1945 pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah Amandemen keempat UUD NRI 1945
- ❖ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- ❖ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.



HAK NEGARA DAN WARGANEGARA DALAM PENGATURAN UUD NRI TAHUN 1945

NEGARA

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 27

(3) Setiap warga negara berhak dan **wajib** ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)

WARGA NEGARA

Pasal 27

1. Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
2. Tiap-Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
3. Setiap Warga Negara berhak ikut serta dalam upaya pembela negara

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

Pasal 28A

setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28B

membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi



WARGA NEGARA

Pasal 28C

1. hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya
2. memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara

Pasal 28D

1. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
2. bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3. memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
4. setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta berhak kembali
2. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat



WARGA NEGARA

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Pasal 28G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

NDIDIKA



RGANEGA

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

NDIDIKA



ORGAN NEGARA

WARGA NEGARA

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**)

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)



KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGANEGARA DALAM PENGATURAN UUD NRI TAHUN 1945

NEGARA	WARGA NEGARA
Pengaturan mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang (Pasal 23C)	Pajak dan pungutan lain (Pasal 23A)
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Pasal 29 ayat (2))	Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembela negara (Pasal 27 (3))
Pemerintah bertugas mengelola pendidikan dan kebudayaan nasional (Pasal 31 dan Pasal 32)	Setiap orang wajib menghormati hak orang lain (Pasal 28J)
Negara menguasai (mengelola) perekonomian nasional (Pasal 33)	
Negara memelihara fakir miskin, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum (Pasal 34)	



Analisis Hak dan Kewajiban Negara dan Warga negara dalam video berikut:

<https://www.youtube.com/watch?v=nHa-l8AA6co&pp=ygUVdGF3dXJhbiBwZXJhbmcmc2FydW5n>

Berikan pendapat anda mengenai Kewajiban dan Hak negara dan warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Diketik maksimal 1 halaman
Satu kelas dibagi dalam 5 kelompok
dikirim ke GD



TUGAS

kerru sumange' kurrusumanga' mejuah-juah teurimong geunaseh
obrigado barak tarima kasih sauweghele
terimo kasih matur nuwun mauliate makaseh
tarimo kasi sakalangkong
amanai **terima kasih** matur suksema
hatur nuhun epanggawang tampiaseh teghimakaseh
teurimong gaseh beh bujur makase

etik.blogspot.co.id

